

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Nomor : 421.1/ ~~40~~ 1413.107/SK/2008

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK :
AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL I**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Kalen Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.
Nomor : 05/TK.ABAI/XII/2008 Tanggal : 05 Perbuari 2007
- Membaca** : a. Bahwa Yayasan Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Kalen Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. a. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1995.
b. Nomor : 0460/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
4. Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/U/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

(2)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Ijin kepada :
- Nama Yayasan : Aisyiyah
- Alamat : Desa Kalen Kec. Kedungpring
Kab. Lamongan
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak**
- Nama TK : Aisyiyah Bustanul Athfal I (ABA I)
- Alamat : Desa Kalen Kec. Kedungpring
Kab. Lamongan.
- Didirikan Tanggal : 1992
- Kedua** : Kurikulum, model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan / ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Ijin tersebut pada Dictum "Pertama" akan dicabut.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 14 Mei 2008
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan,

Drs. H. MUSTOFA NUR. MM. P
NIP. 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jatim.
Up. Ka Sub. Din. TK – SD.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K
Kecamatan : Kedungpring
4. Camat : Kedungpring
5. Kepala Desa Kalen
Kec. Kedungpring
6. Ketua Yayasan Aisyiyah Desa Kalen
Kec. Kedungpring